

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. LPP RRI Purwokerto dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- : b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Purwokerto, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK.
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor 854/DIR-KEU/09/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai PIPK di Lingkup LPP RRI Tahun 2022

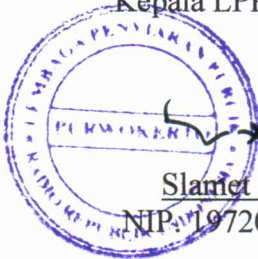
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI PURWOKERTO
- Pertama : Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Purwokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Purwokerto bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Purwokerto.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Purwokerto.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 1972081519990310054

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI PURWOKERTO

1. Penanggung jawab

:

Kepala LPP RRI Purwokerto
2. Ketua

:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua

:

Octa Novita, S.E
4. Anggota

:

1) Pengelola BMN

:

Mashudi Azis, S.Sos

2) Operator Modul Aset

:

Cynthia Kirana, A.Md

3) Operator Modul GLP

:

Indra Pamungkas, S.Sos

4) Operator Modul Komitmen

:

Dewi Nurdianingsih, S.Ak

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005